



PENETAPAN

Nomor: 131/Pdt. P/2018/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan Perwalian atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya, tertanggal 26 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor: 131/Pdt.P/2018/PA Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah , ALMARHUM, yang menikah pada hari Kamis 22 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA),Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Nomor:468/05/VII/2009, tanggal 01 Juli 2009, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK, lahir 24 April 2009;
 - b. ANAK, lahir pada tanggal 21 Maret 2011;
2. Bahwa pada tanggal 18 November 2017, ALMARHUM telah meninggal dunia, berdasarkan surat kematian Nomor: 225/474.3/BKL/XI/2017, di Rumah Sakit Faisal, Kota Makassar.
3. Bahwa Pemohon beserta anaknya hendak mengurus harta peninggalan Almarhum ALMARHUM.
4. Bahwa dalam proses pengurusan harta peninggalan Almarhum ALMARHUM, terkendala pada umur kedua anaknya yang bernama,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor: 131/Pdt. P/2018/PA Mks.



ANAK, dan ANAK, masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali.

5. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orangtua/ ibu kandung dari anak yang bernama, ANAK, dan ANAK, namun dalam proses pengurusan harta peninggalan Almarhum ALMARHUM. Pihak ketiga mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari ANAK, dan ANAK.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir bersama anak-anak Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Surat Kematian Nomor : 225/474.3/BKI/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Bangkala Kota Makassar, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7371.AL.2011.020506, tanggal 18 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar atas nama ANAK, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7371.AL.2011.020458, tanggal 18 Juli 2011, yang diterbitkan oleh

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor: 131/Pdt. P/2018/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar atas nama ANAK, (bukti P-3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 468/05/VII/2009 tanggal 05 Juli 2009 atas nama PEMOHON dan Suprapti yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, (bukti P-4)

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7371121210150007 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Lurah Bangkala, tanggal 12 Nopember 2015, (bukti P-5).

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta distempel pos, yang diberi kode : P1, P2, P3, P4 dan P5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan pula dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut:

Saksi Kesatu:

SAKSI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari almarhum ALMARHUM yang menikah pada Tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2017 di Makassar;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon telah dikariuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK, dan ANAK, yang keduanya masih dibawah umur, selama ini kedua anak tersebut dipelihara oleh Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian adalah sebagai persyaratan untuk mengurus kelengkapan berkas dalam pengurusan Pensiun almarhum PEMOHON karena terkendala pada umur kedua nak Pemohon yang masih dibawah umur;

Saksi kedua :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor: 131/Pdt. P/2018/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Kos-Kosan, tempat tinggal di Kelurahan Mardekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, memberi kesaksian sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari almarhum ALMARHUM, menikah pada Tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2017 di Makassar;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon telah dikariuniai 2 (dua) oranga anak masing-masing bernama ANAK, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK, umur 7 (tujuh) tahun, selama ini kedua anak tersebut dipelihara oleh Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian adalah sebagai persyaratan untuk mengurus kelengkapan berkas dalam pengurusan Pensiun almarhum PEMOHON karena terkendala pada umur kedua nak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon PEMOHON, mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama ANAK, dan ANAK yang selama ini Pemohon yang memelihara kedua anak tersebut sedangkan ayah dari anak tersebut yang bernama PEMOHON, meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2017;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor: 131/Pdt. P/2018/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya tersebut, karena anak tersebut selama ini dipelihara oleh Pemohon, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai P.5, dan dua orang saksi yang kesaksiannya telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bukti surat serta kesaksian saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P5, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti sah Pemohon, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Bahwa bukti P.1 merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan, bukti tersebut berupa surat Keterangan Kematian PEMOHON, yang meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2017;

Bahwa bukti P.2 & P3, adalah bukti Akte Kelahiran merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandtangai oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung dari PEMOHON dan Suprapti Dian Sulis Setyowati;

Bahwa bukti P.4 merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan, bukti tersebut berupa Kutipan Akta Nikah, sebagai bukti Pemohon dengan PEMOHON adalah suami istri;

Bahwa bukti P.5 merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan, bukti tersebut berupa Surat Kartu Keluarga, sebagai bukti bahwa Pemohon adalah penduduk Wilayah Kecamatan Manggala, Kota

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor: 131/Pdt. P/2018/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang dapat mengajukan Penetapan perwalian di Pengadilan Agama makassar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberikan kesaksian yang relevan satu sama lain, sehingga kesaksian itu telah mencapai batas minimal pembuktian dengan ketentuan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa selama ini anak yang bernama ANAK, dan ANAK, berada dalam pemeliharaan Pemohon dan Pemohon telah memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya serta Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercela, sehingga Pemohon layak untuk memelihara anak tersebut untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon adalah ibu/orang tua yang memelihara, ANAK, dan ANAK;
- Pemohon adalah wali kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan fakta tersebut dimuka maka sesuai dengan ketentuan pasal 50, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, telah ditetapkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua secara mutatis mutandis dari adanya hubungan hukum orang tua dengan anaknya akibat dari hubungan hukum kelahiran, artinya Kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2, 3, 4, 5) dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah ditetapkan bahwa wali

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor: 131/Pdt. P/2018/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa dan berfikiran sehat adil jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Ibu Kandung adalah wali yang melekat dari anak tersebut dan hak kekuasaan sebagai ibu menjadi hak perwalian dan bertindak sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa demikian dengan melihat permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon, terbukti Pemohon yang telah memelihara kedua anak tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai wali, yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya dapat mewakili mewakili kedua anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum dalam proses pengurusan harta peninggalan dan hak-hak lain dari almarhum ALMARHUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama ANAK, dan ANAK dapat dikabulkan;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Voluntair , maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anaknya masing-masing bernama ANAK, dan ANAK.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal, 16 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh.Sanusi Rabang dan Drs.H. Muh. Amir, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor: 131/Pdt. P/2018/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Aminah Amir Daus, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Muh.Sanusi Rabang, SH.,MH.

Dra.Hj.Nadirah Basir,S.H.,M.H.

Drs. H. Muh. Amir, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000-
3. Panggilan : Rp. 90.000-
4. Redaksi : Rp. 5.000-
5. Materai : Rp. 6.000-

Jumlah : Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor: 131/Pdt. P/2018/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 9 dari 8 hal. Put. Nomor: 131/Pdt. P/2018/PA Mks.